

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat

Aryadi Almau Dudy*, Ruli Ardiansyah, Suheflihusnaini Ashady, Titin Nurfatlah, Dina Salsabila

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 6 Februari 2026 Direvisi : 5 Maret 2026 Disetujui : 7 Maret 2026	Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, <i>monitoring</i> dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya <i>standard operating procedure</i> (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; UPTD PPA.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : +6281239702261

E-mail : aryadi.almaududy@unram.ac.id

How to Cite:

Dudy, A. A, R. Adiansyah, S. Ashady, T. Nurfatlah, dan D. Salsabilla, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat”, *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 29–40.

PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Komisi Nasional Perempuan dan Lembaga Layanan tahun 2021 menerangkan bahwa terdapat 4,660 pengaduan terkait kekerasan seksual yang menyumbang sebanyak 28.8% dari total kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Secara keseluruhan, kasus kekerasan berbasis gender mengalami peningkatan signifikan, mencapai 338,506 kasus pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 226,062 kasus.¹ Di wilayah khusus Nusa Tenggara Barat, terdokumentasi sebanyak 8,293 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021², sedangkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2021 mencatat 540 kasus pada tahun yang sama.³

Perbuatan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan yang meremehkan martabat manusia.⁴ Dengan demikian, sistem hukum dalam suatu negara diharapkan mampu menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, serta hak atas perlindungan dan keadilan. Seluruh hak tersebut memiliki kedudukan yang penting dan memerlukan implementasi yang efektif dalam praktik penegakan hukum.⁵

Dampak kekerasan seksual tidak hanya menyentuh ranah fisik korban, tetapi juga pada kondisi psikologis korban, keluarga, dan struktur sosial masyarakat secara luas. Fenomena ini biasanya dibingkai oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, terutama dalam ranah gender,⁶ sehingga penanganannya membutuhkan respons hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan berorientasi pada pemulihan korban.⁷ Dalam konteks penegakan hukum, kekerasan seksual sering kali ditandai oleh rendahnya pelaporan oleh korban karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian empiris mengungkapkan bahwa pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered*) merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban.^{8,9}

¹ Komnas Perempuan, *CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-%E2%80%8Edalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-%E2%80%8Eperkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19%E2%80%8E>.

² Ibid Komnas Perempuan.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *SIMFONI-PPA: Ringkasan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, 2026, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

⁵ F. A. L. Nitha dkk. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (Maret 30, 2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

⁶ R. Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (Januari 1, 2022): 69–83, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>.

⁷ I. N. Khumaeroh, M. I. A. Firdaus, dan A. Riswanto, "The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022", *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 11–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5293>.

⁸ M. B. Suryawan, F. Rauzi, dan D. Megayati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)", *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (Desember 29, 2024): 612–618, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.

⁹ D. Astuti dkk. "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam upaya mengatasi kekerasan seksual dengan mengesahkan beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak; serta Konvensi Internasional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berperan penting dalam pembaruan sistem hukum nasional karena memperluas ruang lingkup definisi tindak pidana kekerasan seksual serta menegaskan hak-hak korban dalam proses hukum. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri atas:¹⁰

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:¹¹

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur

Seksual Pada Anak”, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Desember 11, 2024, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.63886>.

¹⁰ Republik Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2022*, Database Peraturan | JDIH BPK, 2022, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

¹¹ Republik Indonesia.

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga pelayanan terpadu di tingkat daerah yang bertugas memberikan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.¹² Kehadiran UPTD PPA mencerminkan upaya negara untuk menjembatani *gap* antara norma hukum di atas kertas dan praktik penegakan hukum di lapangan dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penanganan kasus.¹³

UPTD PPA diberikan kewenangan menjadi tempat bagi korban untuk mengadu atau melapor tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual dapat melaporkan kepada unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.¹⁴ Namun, implementasi norma hukum dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual melalui UPTD PPA sering kali menghadapi tantangan serius, baik yang bersifat struktural, substantif, maupun kultural. Sebagai contoh, penelitian empiris pada konteks perlindungan korban kekerasan seksual di wilayah Lombok Barat menunjukkan adanya hambatan dalam efektivitas perlindungan hukum yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lembaga, serta budaya hukum masyarakat yang masih kuat dengan stigma terhadap korban.¹⁵

Temuan serupa juga dilaporkan dalam beberapa penelitian tentang peran UPTD PPA dalam konteks pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual yang mengindikasikan bahwa meskipun kelembagaan telah ada, efektivitas operasionalisasi masih terganjal oleh kesiapan sumber daya dan integrasi antarlembaga.^{16,17,18}

Kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya *gap* penelitian yang signifikan, khususnya terkait bagaimana mekanisme mikro penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual beroperasi melalui UPTD PPA di daerah-daerah spesifik seperti Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat dan apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik penegakan hukum pidana yang berbasis korban serta kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

¹² Republik Indonesia.

¹³ R. M. Arrahmah, I. Darmika, dan R. Y. Anisa, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak)”, *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 891–905, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10857>.

¹⁴ Republik Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2022*, Database Peraturan | JDIH BPK, 2022, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

¹⁵ M. B. Suryawan, F. Rauzi, dan D. Megayati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)”, *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (Desember 29, 2024): 612–618, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.

¹⁶ Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, and Dhina Megayati.

¹⁷ Astuti dkk., “Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak.”

¹⁸ D. R. Sitorus dkk. “Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia”, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (Mei 28, 2025): 13, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan dengan pendekatan fakta di lapangan yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis implementasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA di Lombok Barat. Pendekatan hukum empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diimplementasikan dalam praktik kelembagaan di tingkat daerah (*law in action*), khususnya dari perspektif institusi pelaksana layanan korban.²⁰ Pendekatan empiris diarahkan untuk memahami praktik penanganan kasus, mekanisme koordinasi, serta hambatan institusional yang dihadapi UPTD PPA dalam menjalankan fungsinya.²¹

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat. Kepala UPTD PPA diposisikan sebagai narasumber kunci karena memiliki kewenangan struktural, pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme kerja lembaga, serta pengalaman langsung dalam menangani dan mengoordinasikan kasus-kasus kekerasan seksual. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi terkait prosedur penanganan korban, bentuk layanan yang diberikan, koordinasi antarlembaga, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.²²

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU TPKS dan regulasi turunannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kekerasan seksual dan perlindungan korban. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif sekaligus sebagai pembanding terhadap temuan empiris.²³

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis,²⁴ yaitu data hasil wawancara dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran kelembagaan UPTD PPA, efektivitas penegakan hukum, serta hambatan struktural maupun kultural. Hasil analisis empiris kemudian dikaitkan dengan kerangka teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* yang meliputi unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum²⁵ guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di tingkat daerah.

HASIL PENELITIAN

UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai jembatan antara korban dan proses hukum yang dapat ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Barat, UPTD PPA memiliki peran strategis

¹⁹ B. J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2008), ISBN: 979-538-335-3.

²⁰ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), ISBN: 979-8034-48-1.

²¹ P. D. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, Januari 1, 2017), ISBN: 978-602-7985-16-2, Google Books: [CKZADwAAQBAJ](#).

²² J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013), ISBN: 979-3695-39-0.

²³ Ibrahim.

²⁴ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-38 (1989; Remadja Karya, 2018), ISBN: 978-979-514-051-1.

²⁵ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, Agustus 1, 1975), ISBN: 978-1-61044-228-2, Google Books: [pvIWAwAAQBAJ](#).

sebagai lembaga layanan awal (*first responder institution*) bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di tingkat daerah. Peran tersebut mencakup penerimaan pengaduan, asesmen awal kondisi korban, pemberian pendampingan psikososial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.²⁶

Dalam praktiknya, UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi perlindungan korban secara komprehensif sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual yang ditangani melibatkan korban perempuan dan anak dengan latar belakang relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Relasi tersebut dapat berupa hubungan keluarga, relasi sosial, maupun relasi ekonomi yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan.²⁷

Dalam konteks ini, UPTD PPA berperan penting untuk memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap layanan yang aman dan tidak diskriminatif, sekaligus mencegah terjadinya reviktimisasi selama proses penanganan kasus.²⁸ Secara kelembagaan, mekanisme kerja UPTD PPA di Lombok Barat telah disusun berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang mengacu pada kebijakan nasional mengenai perlindungan perempuan dan anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi SOP tersebut sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural dan kelembagaan di tingkat daerah.²⁹

1. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui UPTD PPA Lombok Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) khusus yang disusun secara mandiri. Meskipun demikian, dalam praktiknya penanganan tindak pidana kekerasan seksual tetap dilaksanakan dengan mengacu pada alur layanan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alur layanan tersebut tidak selalu diimplementasikan secara kaku sebagaimana bagan normatif, melainkan disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, serta kebutuhan daerah. Penyesuaian ini menunjukkan adanya fleksibilitas kelembagaan dalam memastikan bahwa layanan terhadap korban tetap dapat berjalan secara efektif dan responsif. Dengan demikian, dalam praktiknya penanganan kasus masih mengacu pada alur layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas UPTD PPA sangat dipengaruhi oleh kerangka kebijakan nasional, sekaligus membuka ruang bagi penyesuaian kontekstual berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah.

Alur layanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga, serta Petunjuk Teknis (*juknis*) Pelayanan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Daerah (*Satgas PPA*). Adapun

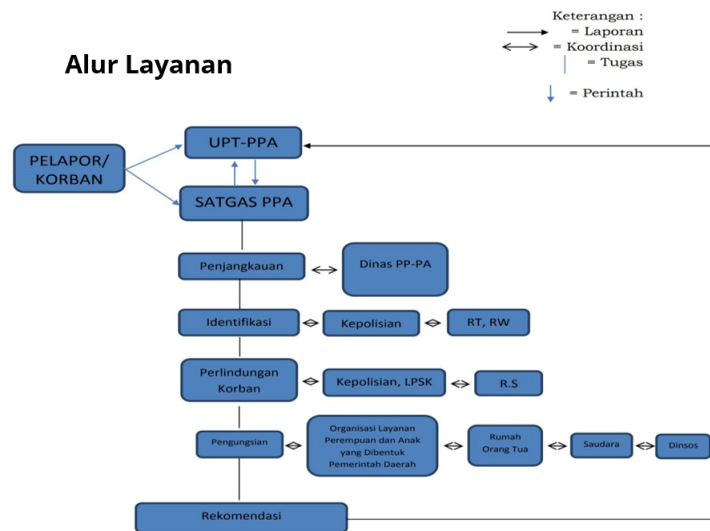
²⁶ Hj. Nap, *Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar*, Gerung, Lombok Barat, 2023.

²⁷ Hj. Nap.

²⁸ Astuti dkk., “Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak.”

²⁹ Hj. Nap, “Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar.”

alur layanan penanganan sebagaimana dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (*Satgas PPA*) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Layanan

Dalam praktik di Kabupaten Lombok Barat, alur layanan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa tahapan penanganan yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan mekanisme kerja UPTD PPA. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap pengaduan atau pelaporan, penjangkauan korban, pendampingan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, *monitoring* dan evaluasi, serta penutupan kasus. Tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:³⁰

a. Tahap pengaduan

Pada tahap ini masyarakat, baik sebagai korban maupun pihak yang melihat atau mendengar peristiwa pidana kekerasan seksual, secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengadu atau melaporkan peristiwa tersebut melalui UPTD PPA. Pengaduan atau laporan kasus dapat dilakukan oleh individu atau pihak ketiga secara langsung maupun melalui sarana komunikasi seperti telepon, media sosial, atau aplikasi daring lainnya. Petugas penerima laporan akan mencatat detail kasus dan memberikan nomor registrasi kasus. Pelaporan tersebut selanjutnya akan didaftarkan dan dicatat dalam sistem pelaporan untuk memastikan bahwa kasus terdokumentasi secara resmi. Setelah laporan diterima, UPTD PPA akan melakukan pencatatan administrasi terhadap kasus kekerasan yang dilaporkan.

b. Tahap penjangkauan korban

Setelah pelaporan, tahap selanjutnya adalah penjangkauan korban. Pada tahap ini tim UPTD PPA akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui lebih lanjut kondisi korban, tingkat ancaman, sekaligus memastikan bahwa korban mendapatkan akses bantuan yang diperlukan. Asesmen tersebut bertujuan untuk menjangkau korban secara langsung dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, UPTD PPA melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, termasuk kebutuhan medis, psikologis, dan hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat *victim-centered*, yaitu dengan menempatkan

³⁰ Hj. Nap.

kepentingan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama.³¹

c. Tahap pendampingan

Tahap ini meliputi pendampingan psikologis dan sosial. Kepala UPTD PPA menegaskan bahwa pendampingan ini sangat penting untuk memulihkan kondisi korban dan membangun kepercayaan korban terhadap proses hukum.³² Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam sehingga membutuhkan pendekatan yang empatik dan profesional. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika korban harus berhadapan dengan proses hukum formal yang sering kali bersifat menekan secara psikologis.

d. Tahap koordinasi dengan aparat penegak hukum

UPTD PPA berperan sebagai penghubung antara korban dan sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian. Dalam tahap ini, UPTD PPA mendampingi korban saat pelaporan resmi dan proses pemeriksaan awal. Peran ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan korban tidak mengalami perlakuan yang merugikan atau diskriminatif selama proses penyidikan.³³

e. Tahap *monitoring*

Pada tahap ini UPTD PPA melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan hasil yang diharapkan. Tahap pemantauan ini mencakup kunjungan rutin, evaluasi ulang, serta pencatatan setiap perubahan yang terjadi. Jika ditemukan masalah lanjutan, maka kasus tersebut dapat memerlukan tindakan tambahan atau penanganan lanjutan.

f. Tahap penutupan

Tahap ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh tahapan penanganan yang dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan apabila seluruh proses penanganan telah dianggap selesai dan hasil yang diinginkan telah tercapai, baik dalam proses hukum, rehabilitasi, maupun pemulihan korban.

Alur layanan dari KemenPPA pada dasarnya bersifat umum dan nasional. Belum adanya SOP khusus di tingkat daerah tidak berarti bahwa penanganan kasus tidak berjalan, melainkan menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan agar layanan tetap dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, fleksibilitas tersebut juga berdampak pada belum adanya ketentuan waktu yang jelas pada setiap tahapan layanan, sehingga proses penanganan sangat bergantung pada kondisi kasus dan ketersediaan sumber daya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseragaman pelayanan serta memudahkan evaluasi kinerja ke depan.

Oleh karena itu, penyusunan SOP di tingkat daerah dipandang penting sebagai upaya memperjelas alur kerja dan memperkuat kesinambungan layanan tanpa mengurangi fleksibilitas UPTD PPA dalam menyesuaikan penanganan dengan kondisi setempat. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa penyusunan SOP khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual di tingkat UPTD PPA merupakan kebutuhan yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja internal, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas dan kepastian prosedural dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual.

³¹ Khumaeroh dkk., “The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022.”

³² Hj. Nap, “Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar.”

³³ Arrahmah dkk., “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kajian Khusus: UPTD PPA).”

2. Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui UPTD PPA

Dalam proses penegakan hukum, sering kali muncul berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Menurut *Lawrence M. Friedman*, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (*legal culture*).³⁴ Struktur merujuk pada institusi dan lembaga yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya; kesenjangan dalam struktur dapat mengakibatkan kelemahan dalam penanganan kasus. Substansi mencakup aturan dan norma hukum itu sendiri, di mana ketidakjelasan atau kekurangan dalam peraturan dapat menimbulkan interpretasi yang beragam sehingga berpotensi melemahkan penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum atau budaya masyarakat terhadap hukum mencakup sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Jika budaya masyarakat cenderung mengabaikan dan tidak menghormati hukum, maka penegakan hukum pun sulit dilakukan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan struktural dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Kepala UPTD PPA mengungkapkan bahwa jumlah tenaga pendamping dan konselor yang tersedia belum sebanding dengan beban kasus yang ditangani. Kondisi ini berdampak pada intensitas dan kualitas pendampingan yang dapat diberikan kepada korban. Selain itu, hambatan struktural juga terlihat dalam koordinasi lintas sektor.³⁵ Meskipun secara normatif telah ada mekanisme koordinasi antara UPTD PPA dan aparat penegak hukum, dalam praktiknya koordinasi tersebut belum berjalan optimal. Perbedaan perspektif dan pemahaman mengenai pendekatan berbasis korban sering kali menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan salah satu faktor kunci dalam efektivitas perlindungan korban.³⁶

Hambatan struktural lainnya adalah keterbatasan fasilitas pendukung, seperti rumah aman (*safe house*) dan layanan rehabilitasi yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua korban dapat memperoleh layanan pemulihan secara optimal, terutama bagi korban yang membutuhkan perlindungan jangka panjang.³⁷

Selain hambatan struktural, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan kultural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai kewenangan UPTD PPA sebagai tempat pengaduan dan pelaporan hukum serta hak-hak mereka, khususnya terkait kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, budaya hukum masyarakat di Lombok Barat masih ditandai oleh stigma terhadap korban kekerasan seksual yang sering kali dipandang sebagai aib keluarga atau komunitas.³⁸ Stigma ini menyebabkan korban enggan melapor, yang pada akhirnya merugikan posisi hukum korban karena khawatir akan dampak sosial negatif seperti cibiran, pengucilan, atau diskriminasi.

Ketakutan ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman bahwa melaporkan kekerasan seksual bukanlah tindakan memalukan, melainkan langkah penting untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Akibatnya, banyak korban memilih untuk menyelesaikan kasus secara informal ataupun tidak mengungkapkannya sama sekali, sehingga pelaku bebas berkeliaran dan potensi kekerasan lanjutan meningkat. Oleh karena itu, edukasi masyarakat

³⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

³⁵ Hj. Nap, "Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar."

³⁶ Sitorus dkk, "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia."

³⁷ Hj. Nap, "Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar."

³⁸ Hj. Nap.

mengenai pengaduan atau pelaporan, hak perlindungan, serta layanan pendukung bagi korban menjadi sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan perlindungan, serta mendukung terciptanya budaya hukum yang menghormati hak-hak individu dan menolak kekerasan dalam segala bentuknya.

Kepala UPTD PPA menegaskan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat merupakan tantangan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Temuan ini memperkuat pandangan *Friedman* bahwa budaya hukum merupakan elemen penting yang menentukan berfungsinya sistem hukum secara efektif.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat telah berjalan sesuai dengan mandat normatif UU TPKS, khususnya dalam aspek pendampingan dan perlindungan korban. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan kultural. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah ketiadaan *standard operating procedure* (SOP) khusus di UPTD PPA Lombok Barat yang menyebabkan penanganan kasus masih bertumpu pada alur layanan nasional KemenPPA serta diskresi pimpinan lembaga.

Dalam perspektif teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman*, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah tersedia dan struktur kelembagaan telah dibentuk, budaya hukum serta mekanisme operasional belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum kekerasan seksual memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup penyusunan SOP khusus, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya hukum yang berpihak pada korban. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (Januari 1, 2022): 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>.
- Arrahmah, R. M., I. Darmika, dan R. Y. Anisa. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak)”. *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 891–905. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10857>.
- Astuti, D., dkk. “Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak”. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Desember 11, 2024. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.63886>.

³⁹ E. Resya, A. F. Alfari, dan R. A. S. Arifah, “Telaah Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (Desember 5, 2024): 374–378, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.570>.

- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, Agustus 1, 1975. ISBN: 978-1-61044-228-2. Google Books: [pvIWAwAAQBAJ](#).
- Hj. Nap. *Wawancara Kepala UPTD PPA Lobar*. Gerung, Lombok Barat, 2023.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013. ISBN: 979-3695-39-0.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *SIMFONI-PPA: Ringkasan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, 2026. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Khumaeroh, I. N., M. I. A. Firdaus, dan A. Riswanto. "The Urgency of Law Enforcement for Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022". *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 11–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5293>.
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-%E2%80%8Edalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-%E2%80%8Eperkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19%E2%80%8E>.
- Marzuki, P. D. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Januari 1, 2017. ISBN: 978-602-7985-16-2. Google Books: [CKZADwAAQBAJ](#).
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-38. 1989. Remaja Karya, 2018. ISBN: 978-979-514-051-1.
- Nasution, B. J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, 2008. ISBN: 979-538-335-3.
- Nitha, F. A. L., dkk. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (Maret 30, 2024): 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- Republik Indonesia. *UU No. 12 Tahun 2022*. Database Peraturan | JDIH BPK, 2022. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- Resya, E., A. F. Alfari, dan R. A. S. Arifah. "Telaah Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (Desember 5, 2024): 374–378. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.570>.
- Sitorus, D. R., dkk. "Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia". *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (Mei 28, 2025): 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. ISBN: 979-8034-48-1.
- Suryawan, M. B., F. Rauzi, dan D. Megayati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)". *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (Desember 29, 2024): 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]